

KONSTRUKSI HAM NASIONAL
STUDI TENTANG KANDUNGAN HAM
DALAM TIGA UNDANG - UNDANG DASAR

SKRIPSI



KK

Fis. P. 107 / 97

Har

k

OLEH :

Unggul Sugi Harto

Npm : 079113417

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester XII Tahun 1996/1997

**KONSTRUKSI HAM NASIONAL
STUDI TENTANG KANDUNGAN HAM
DALAM TIGA UNDANG - UNDANG DASAR**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



OLEH :

Unggul Sugi Harto

Npm : 079113417

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester XII Tahun 1996/1997**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan panitia penguji pada tanggal 7 Mei 1997.

Panitia penguji terdiri dari

Pembimbing / Penguji



Penguji

Kris Nugroho

Drs. Kris Nugroho MA.
NIP : 131801408

ABSTRAK

Hak Azasi Manusia, dalam dekade terakhir makin mendapatkan tempat dalam perbincangan, baik bersifat praktis maupun konteks literasi. Kondisi ini bisa dilihat sebagai satu fenomena yang melihat pentingnya penghargaan terhadap hak-hak individu maupun masyarakat dalam suatu negara. Berbagai pandangan dan konsep tentang HAM, menimbulkan perkembangan kajian menjadi mendalam bahkan muncul pula struktur khusus dengan kapabilitas evaluatif terhadap pelaksanaan HAM.

Konteks ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat makin menyadari apa yang sebenarnya wajib dipenuhi oleh struktur dengan sebutan negara. Di lain pihak negara telah memiliki perangkat-perangkat konstitutif sebagai refleksi jaminan HAM.

Dikenal dalam konstitusi nasional tiga produk perundangan tertinggi yang memberikan jaminan-jaminan atas HAM. Ketiganya adalah UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 dengan perbedaan dan persamaan dalam menempatkan posisi pentingnya hak. Terdapat pasal-pasal baik implisif, eksplisif, praktis maupun abstrak berkapasitas melindungi hak-hak warga negaranya.

Pencantuman hak warga negara atau bisa dipahami sebagai HAM, memaknakan bahwa negara memiliki kewajiban baik untuk memenuhi, melindungi dan pada taraf tertentu "dipaksa" menyadari akan kedudukan warga negara. Hingga pada taraf selanjutnya, adalah cukup penting untuk mencantumkan HAM dalam konstitusi dasar sebagai perwujudan mekanisme interaktif rakyat dan negara.

Dalam UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 secara umum menampakkan kondisi ini, ataupun secara jelas menyebutkan tentang HAM. Hingga kemudian, pencantuman tersebut tidak terlepas dari aspek-aspek konsep kenegaraan, pandangan kedaulatan bahkan secara riil terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang pada saat pembuatannya. Setidaknya terdapat satu kecenderungan pertarungan konsep dan pemikiran mendasar dalam suatu pasal.

Secara sederhana bisa disebutkan bahwa pasal-pasal HAM pada taraf tertentu bisa menunjukkan maraknya pengaruh berbagai pemikiran. Disamping kemudian, terdapat kontribusi politis baik dari aktor pembuat maupun pengaruh sistem eksternal. Dan ketiga konstitusi dasar nasional merupakan wujud nyata atas pertarungan bentuk-bentuk pandangan HAM, maupun memoar konsep tentang hak dari suatu bangsa.